# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Lembaga Keuangan

### 1. Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Kamus Keuangan Bank Indonesia, lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk asset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non bank (*financial institution*).[1]

Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Artinya, yang dilakukan lembagakeuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.[2]

Menurut Abdulkadir Muhamad, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan. Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk

---

[1] Irma Sari M, *Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Penerbit KTSP, 2010), h.3
[2] Irma Sari M, *Lembaga Keuangan,*….., h.4

menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.[3]

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

## B. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

### 1. Pengertian BMT

Istilah baitul maal berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.[4]

Menurut Arief Budiharjo, Baitul Maal Wa Tamwil adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat

---

[3] Marhaeni Ria Sihombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: PenerbitUniversitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), h.21

[4] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT*,….., h.71

yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.[5]

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan baitul maal menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[6]

**2. Prinsip-prinsip BMT**

Dalam pelaksanaannya, BMT memiliki beberapa prinsip, yaitu:[7]

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

---

[5] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT*,….., h.72
[6] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT*,….., h.73
[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2018), h.475

2. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (koperatif)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan dan Lembaga Pembiayaan

M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[8]

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil

[8] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah,…..*, h.305

dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.[9]

Sedangkan Lembaga Pembiayaan sendiri dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, yang dilarang untuk menarik dana langsung dari masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur.[10]

**2. Jenis-jenis Pembiayaan**

Berdasarkan tujuan penggunannya, jenis pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:[11]

a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan

---

[9] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*,….., h.306

[10] Marhaeni Ria Sihombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*,….., h.21

[11] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*,….., h.331

kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji, bukan dari obyek yang dibiayainya.

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif antara lain :

1) Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan lain-lain dengan jaminan berupa obyek yang dibiayai.
2) Pembiayaan Mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
3) Pembiayaan Multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau professional, dan atau tanah berikut bangunan tempat tinggal.
4) Kartu Pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan

untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan.

b. Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

1) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
2) Pembiayaan Usaha Kecil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
3) Pembiayaan Usaha Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
4) Pembiayaan Korporasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/ korporasi.

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan

menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank

**3. Akad-akad Pembiayaan Syariah**

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri dari sejumlah akad sebagai berikut:[12]

1) Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain :

a) Murabahah, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (marjin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b) Salam, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

c) Istishna', yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

---

[12] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,….., h.351

2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi antara lain :
   a) Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak tertentu (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
   b) Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
   c) Mudharabah musytarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
   d) Musyarakah mutanaqishah, yaitu musyarakah atau syirkah

yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya.

3) Pembiayaan jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini antara lain :
   a) Ijarah, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
   b) Ijarah muntahiyah bittamlik, yaitu ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa'ad) setelah masa ijarah selesai.
   c) Hawalah atau hawalah bil ujrah. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. Adapun hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah).
   d) Wakalah atau wakalah bil ujrah. Wakalah adalah pemberian

kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung resiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Adapun wakalah bil ujrah adalah wakalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah).

e) Kafalah atau kafalah bil ujrah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). Adapun kafalah bil ujrah adalah kafalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah).

f) Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) atas suatu pekerjaan yang ditentukan.

g) Qardh, yaitu pinjam-meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

## D. Prinsip Pembiayaan Syariah

Dalam penyelenggaraan pembiayaan syariah, wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu :[13]

1. Memenuhi prinsip keadilan (‘adl), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukansesuatu sesuai porsinya.
2. Keseimbangan (tawazun), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. Maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Universalisme (alamiyah), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)

---

[13] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,….., h.350

tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)

5. Serta tidak mengandung unsur:
    1. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
    2. Maysir, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.
    3. Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).
    4. Zhulm, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

5. Risywah, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
6. Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

## E. Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Menurut Andrianto, pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.[14]

Menurut Sri Nurhayati, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai' naqdan) atau tangguh (bai' muajjal/bai' bi'tsaman ajil).[15]

---

[14] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*,….., h.338

[15] Sri nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba,2019), h.160.

## 2. Jenis-jenis Murabahah

Terdapat dua jenis murabahah yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu :[16]

1) Murabahah al-Adiyyah

   Murabahah al-Adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkankepada calon pembeli.

2) Murabahah li al-amir bi al-syira

3) Murabahah li al-amir bi al-syira adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.

## 3. Rukun dan Syarat Murabahah

Yang termasuk rukun-rukun murabahah yaitu :

- Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
- Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga
- Sighat/ Akad: Serah (Ijab) dan Terima (Qabul)

---

[26] Abdul Azis, Moch Bukhari Muslim, dan Nur Hidayah, *Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Terbelenggu Isu Batal Demi Hukum*, (Jakarta: IFR, 2020), h.29.

Adapun syarat-syaratnya yaitu :

- Pihak yang berakad:
  - Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
  - Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa dan tidak di bawah tekanan
- Objek yang diperjualbelikan:
  - Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
  - Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
  - Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
  - Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- Sighat
  - Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
  - Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan

fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)

- Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang
- Tidak dibatasi waktu, misalnya: “saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya sendiri”.[17]

**4. Ketentuan Umum Akad Murabahah**

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, disebutkan bahwa ada beberapa ketentuan dalam akad murabahah, antara lain :[18]

1) Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayamya dengan harga yang lebih sebagai laba.
2) Penjual (al-Ba'i') adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang

[17] Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*, (Cianjur: Majalah Ilmiah UNIKOM, 2011), Vol. 9, No.2

[18] https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=murabahah diakses pada 23 April 2021 Pukul 20.12

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

3) Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4) Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5) Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6) Mutsman/mabi' adalah barung yang dijual; mutsman/mabi- merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan.
7) Ra's mal al-murabahah adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.
8) Tsaman al-murabahah adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa ra's mal al-murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

9) Bai' al-murabahah al-'adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
10) Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
11) At-Tamwil bi al-murabahah adalah murabahah yang pembayaran harganya tidak tunai.
12) Bai' al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
13) Bai' al-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
14) Al-Bai' al-hal adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
15) Al-Bai' bi al-taqsith adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
16) Bai' al-muqashshah adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui pedumpaan utang.

17) Khiyana/Tadlis adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian ra's mal murabahah.

## F. Simpanan

### 1. Pengertian Simpanan

Penghimpunan dalam BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang.[19] Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya. Selain itu juga untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Simpanan adalah simpanan anggota BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan

[19] Hertanto, *Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung: 1999), h.83

sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.[20]

Adapun pengertian simpanan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 (5) yakni : "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat pada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[21]

**2. Prinsip Simpanan**

a) Wadi'ah

1) Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Hal ini berarti bahwa wadi'ah itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya.[22]

---

[20] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,….., h.396.

[21] UU No.10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 5

[22] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.3

Wadi'ah di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. Wadi'ah yang digunakan di BMT pada umumnya adalah wadi'ah yad dhamanah, yaitu akad penitipan uang dimana BMT dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.[23]

2) Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samara (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan dititipi barang dengan mukallaf, tidak sah apabila yang

[23] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*,….., h.9.

menitipkan dan menerima benda titipan adalah anak yang belum dewasa (shabay).

Menurut Syafi'iyah al-wadiah memiliki tiga rukun, yaitu :

1. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
2. Orang yang menitipkan dan menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil
3. Shigat ijab dan qabul al-wadiah. Disyaratkan bagi ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Menurut Jumhur Ulama, rukun wadi'ah ada empat yaitu :

1. Satu dan dua adalah dua orang yang bertransaksi (pemilik harta, dan penerima harta titipan)
2. Harta yang dititipkan
3. Shigat Ijab Qabul[24]

[24] Mufthi Afif, *Jurnal Ekonomi Islam: Analisis Kritis Implementasi Akad Wadi'ah,* (Ponorogo: ISID,2014), h.45

b) Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan dipersyaratkan dalam akad.[25]

Syafi'i Antonio mendefinisikan al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[26]

---

[25] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah,…..*, h.59

[26] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:

2) Rukun Mudharabah

Adapun unsur (rukun) dari mudharabah ada lima, yaitu :[27]

1. Ijab dan Qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah
- Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
- Harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

2. Adanya Dua Pihak (Pihak Penyedia Dana dan Pengusaha)

Para phak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) disyaratkan sebagai berikut :

- Cakap bertindak hukum secara syar'i.
- Memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa)

---

Gema Insani, 2001), h.95

[27] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.96

3. Adanya Modal

Adapun keberadaan modal dalam mudharabah disyaratkan sebagai berikut :

- Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah
- Harus berupa uang (bukan barang)
- Uang bersifat tunai (bukan utang)
- Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung

4. Adanya Usaha (al-‘Aml)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama khususnya Syafi’i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang/komersial. Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industry/ manufaktur dengan anggapan bahwa kegiatan industry itu termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawainya digaji secara tetap.

Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan atau industri. Keuntungan nantinya dapat dibagi dua antara keduanya.

5. Adanya Keuntungan

Mengenai unsur keuntungan ini, disyaratkan beberapa hal yaitu :

- Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlahnominal
- Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40 %, 50:50 %,dan seterusnya.
- Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

## G. Hubungan Antar Variabel

### 1. Hubungan antara Pembiayaan Murabahah dengan Pendapatan BMT

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Dengan adanya besaran margin yang disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini yaitu BMT dengan nasabah, maka BMT pun akan memperoleh keuntungan dari tiap pembiayaan jual beli yang dilakukan. Semakin banyak dilakukan akad/transaksi ini, maka semakin banyak pula pendapatan yang akan diperoleh BMT.

### 2. Hubungan antara Simpanan dengan Pendapatan BMT

Simpanan dalam BMT ini merupakan dana yang dititipkan oleh para nasabah kepada BMT untuk disimpan dan bebas dikelola dan dimanfaatkan dengan syarat BMT bertanggung jawab sepenuhnya atas dana tersebut yang dikenal dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah.

Dengan adanya dana yang masuk ke BMT dan bisa dikelola, maka BMT bisa menyalurkan dana tersebut untuk memberikan berbagai produk pembiayaan kepada nasabah lain, sehingga terjadi perputaran dana yang akan menguntungkan semua pihak. Maka semakin banyak dana yang masuk dari simpanan tersebut, akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat diberikan sehingga menambah Pendapatan BMT itu sendiri.

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[28]

Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah :

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan BMT As-Syafi'iyah BN KC Merak Tahun 2018-2020

[28] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*,….., h.96.

b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Simpanan terhadap Pendapatan BMT As-Syafi'iyah BN KC Merak Tahun 2018-2020
c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan Murabahah dan Simpanan secara bersama-sama terhadap Pendapatan BMT As-Syafi'iyah BN KC Merak Tahun 2018-2020